



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 180/Pdt.G/2014/MS-STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Dagang, Alamat di Kampung xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Bener Meriah, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Dagang (Agen Mobil Bekas), semula bertempat tinggal di Kampung xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Bener Meriah, sekarang tinggal di Kampung xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Bener Meriah, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Agustus 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 180/Pdt.G/2014/MS-STR, tanggal 27 Agustus 2014 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 1994, berdasarkan Kutipan Akta Nikah terdaftar Nomor: 08/VII/1995 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 05 Juli 1995;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jelek;

Halaman 1 dari 21 halaman
Putusan Nomor 180/Pdt.G/2014/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: 1. Anak Pertama (lahir tahun 1998), 2. Anak Kedua (lahir tahun 2005) sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan damai berjalan hanya berlangsung 12 (dua belas) tahun saja, setelah itu keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat melakukan perselingkuhan dengan seorang wanita bernama WIL warga kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bireuen dan terakhir Penggugat mendapat kabar jika Tergugat sudah menikahi wanita tersebut pada bulan November 2012 tanpa seizin Penggugat dan tanpa sepengetahuan Penggugat. Hal tersebut sangat menyakiti hati Penggugat;
 - b. Tergugat sering pergi dari rumah kediaman bersama dalam waktu 2 (dua) hari dan saat pergi Tergugat ada pamit dengan mengatakan jika dirinya akan ke kota Bireuen untuk keperluan urusan bisnis yang digelutinya sebagai agen mobil bekas;
 - c. Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap ekonomi keluarga, setiap Penggugat meminta nafkah uang belanja Tergugat selalu beralasan tidak punya uang sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan anak Penggugat bekerja sebagai pedagang sandal, padahal sebagai agen mobil bekas tentu Tergugat punya penghasilan yang lumayan;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 23 Juni 2013 yang disebabkan Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita yang bernama WIL. Wanita tersebut mengirimkan langsung pesan ke handphone milik Penggugat. Dan Tergugat pun mengakui bahwa Tergugat telah menikah dengan wanita tersebut. Sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah dan masih tidur seranjang;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat dan juga aparat Kampung xxxxx dan orangtua Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah namun Tergugat tidak pernah menunjukkan i'tikad baiknya untuk berubah;_____

Halaman 2 dari 21 halaman
Putusan Nomor 180/Pdt.G/2014/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah tidak dapat tercapai, dan Penggugat sudah tidak rela dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
 3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
 4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar perkara Penggugat dan Tergugat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, upaya perdamaian telah dioptimalkan melalui mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator Mansur Rahmat, SH., berdasarkan Surat Penetapan tertanggal 15 September 2014, akan tetapi menurut laporan mediator tertanggal 18 September 2014, ternyata mediasi tersebut gagal (tidak berhasil) mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tertanggal 26 Agustus 2014 dengan register perkara Nomor 180/Pdt.G/2014/MS-STR tanggal 27 Agustus 2014, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan bahwa sejak tanggal 29 Agustus 2014 dua hari setelah

Halaman 3 dari 21 halaman
Putusan Nomor 180/Pdt.G/2014/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mendaftarkan perkara cerainya di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di Kampung xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Bener Meriah, sedangkan Penggugat tetap tinggal di Kampung xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Bener Meriah bersama-sama dengan kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara dan atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara Tertulis tertanggal 25 September 2014 dan diterima Majelis Hakim tertanggal 29 September 2014 serta tambahan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya dikutip sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat menikah pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 1994 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
2. Bahwa benar sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat berstatus jejaka, dan Penggugat berstatus perawan;
3. Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di Kampung xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa benar dari Pernikahan Tergugat dan Penggugat, sudah dikaruniai dua orang anak yaitu Anak Pertama dan Anak Kedua, dimana keduanya saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai hanya selama 12 tahun saja, yang benar kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun damai selama 18 tahun,
6. Bahwa tidak benar selama berumahtangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang ada hanya sekali dua kali saja bertengkar cekcok mulut, dan hal tersebut menurut Tergugat adalah wajar terjadi dalam rumahtangga;
7. Bahwa benar sebab pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat dikarenakan Tergugat telah selingkuh dan menikahi seorang perempuan yang bernama WIL warga kampung xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Bireuen, sejak bulan Nopember 2012 tanpa sepengetahuan Penggugat, dan tergugat akui itu sebagai kekhilafan Tergugat, Tergugat juga telah meminta maaf kepada Penggugat dan saat ini wanita tersebut juga telah Tergugat cerai, dimana bukti surat thalaknya telah Tergugat berikan kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 21 halaman
Putusan Nomor 180/Pdt.G/2014/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar Tergugat sering pergi dari rumah dalam waktu lebih dari satu hari tidak hanya ke kota Bireuen tetapi ke kota-kota lainnya juga seperti Banda Aceh dan itu Tergugat lakukan untuk urusan bisnis dan mencari nafkah keluarga, tetapi tidak benar seringnya Tergugat pergi tersebut menjadi penyebab pertengkaran;
9. Bahwa tidak benar Tergugat kurang bertanggungjawab masalah ekonomi keluarga, meskipun penghasilan Tergugat pas-pasan tetapi Tergugat selalu berusaha mencukupi kebutuhan Penggugat dan anak-anak;
10. Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat terjadi pada tanggal 23 Juni 2013 dengan sebab Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah menikahi seorang wanita yang bernama WIL dan telah juga memiliki seorang anak dari pernikahan tersebut;
11. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan satu kali oleh aparatur Kampung xxxxx dan aparatur Kampung xxxxx, dan menurut Tergugat usaha damai tersebut berhasil dengan bukti masih tinggal bersamanya antara Tergugat dan Penggugat serta masih berkomunikasi dengan baik;
12. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, tetapi itu baru sekitar dua hari setelah Penggugat mengajukan perkara cerai ini di Mahkamah, dimana Tergugat memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, hal ini Tergugat lakukan untuk menghindari kemarahan serta berusaha menenangkan diri karena yang Tergugat fikirkan adalah anak-anak, jika Penggugat yang pergi maka anak-anak akan tinggal dimana, oleh sebab itu Tergugat putusan untuk meninggalkan kediaman bersama;
13. Bahwa Tergugat tidak setuju untuk bercerai dengan Penggugat mengingat anak-anak dan untuk itu Tergugat berjanji akan berubah semua tingkah laku, berusaha maksimal untuk menjadi imam yang baik, dan lebih bertanggungjawab atas pemberian nafkah lahir bathin kepada keluarga;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat tidak lagi mengajukan replik dan tetap pada gugatannya ingin bercerai dari Tergugat, dan Tergugat tidak lagi mengajukan duplik dan tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1117036806750001 atas nama Neni Mulyaningsih (Penggugat) aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 5 dari 21 halaman
Putusan Nomor 180/Pdt.G/2014/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah tanggal 22 Juli 2011 dan masih berlaku;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 08/VII/1995 Tanggal 20 Oktober 1994 atas nama Alfian (Tergugat) dan Neni Mulya Ningsih (Penggugat) telah *dinazagelen* di Kantor Pos, aslinya yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Propinsi Aceh, tanggal 05 Juli 1995;

Bahwa bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup selanjutnya oleh ketua majelis diberi tanda P.1, dan P.2 dibubuhi tanggal dan diparaf;

Bahwa di samping alat bukti tersebut Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah bernama:

1. **Saksi I**, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah. Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saudara Penggugat dan mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat sejak menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 20 tahun yang lalu;
 - Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan yang letaknya didepan rumah saksi di Kampung xxxxx selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah ke rumah Penggugat dan Tergugat sendiri yang letaknya di belakang rumah saksi yang jaraknya \pm 500 meter di Kampung yang sama;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, ada kadang kala Penggugat mengadu kepada saksi perihal keadaan rumahtangganya, namun saksi rasa itu hal yang wajar terjadi dalam rumahtangga dan bukanlah suatu perselisihan yang besar;
 - Bahwa pernah satu kali Penggugat dan Tergugat didamaikan oleh aparaturnya kampung tepatnya kurang lebih sekitar satu tahun yang lalu, dimana penyebab perselisihannya saksi ketahui dari Penggugat bahwa

Halaman 6 dari 21 halaman
Putusan Nomor 180/Pdt.G/2014/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat telah selingkuh bahkan telah menikahi seorang wanita bernama WIL dari Bireuen;

- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, saksi mengatakan kepada Penggugat agar mau bersabar, dan kepada Tergugat agar mau merubah dan memperbaiki perilaku serta sifat-sifatnya, namun Tergugat selalu mengatakan “iya-iya”;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak kurang lebih satu bulan yang lalu, dimana Penggugat masih tinggal di Kampung xxxxx, sedangkan Tergugat tinggal di Kampung xxxxx;
- Bahwa setahu saksi sejak pisah rumah belum pernah lagi diusahakan damai dari aparatur kampung;
- Bahwa sebagai keluarga dari Penggugat saksi masih ingin mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun dari pernyataan dan sikap Penggugat sendiri yang bersikeras untuk bercerai dari Tergugat;

2. Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah. Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara Penggugat dan mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 20 tahun yang lalu;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan yang letaknya di Kampung xxxxx selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah ke rumah Penggugat dan Tergugat sendiri di Kampung yang sama;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun memang pernah sekitar 4 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi ketahui hal tersebut atas pengaduan Penggugat kepada saksi melalui telepon, dimana Penggugat bercerita bahwa Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain, kemudian saksi nasehati Penggugat agar bersabar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar satu tahun yang lalu tepatnya di tahun 2013 yang lalu, saksi mengikuti Penggugat dan Tergugat dengan mobil terpisah untuk membuktikan perselingkuhan yang telah dilakukan oleh Tergugat dengan seorang wanita yang bernama WIL dari Bireuen, namun ditengah jalan saksi ditelepon oleh Penggugat untuk kembali lagi dikarenakan Tergugat telah mengakui bahwa Tergugat telah selingkuh dan menikahi wanita yang bernama WIL tanpa sepengetahuan Penggugat bahkan telah memiliki satu orang anak dari pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, saksi mengatakan kepada Penggugat agar mau bersabar, dan kepada Tergugat agar mau merubah dan memperbaiki perilaku serta sifat-sifatnya;
- Bahwa sudah pernah satu kali diusahakan damai melalui aparatur Kampung Babussalam dan aparatur Kampung xxxxx untuk menyelesaikan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut yaitu sekitar satu tahun yang lalu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak kurang lebih satu bulan yang lalu, dimana Penggugat masih tinggal di Kampung Babussalam, sedangkan Tergugat tinggal di Kampung xxxxx;
- Bahwa setahu saksi sejak pisah rumah belum pernah lagi diusahakan damai dari aparatur kampung;
- Bahwa sebagai keluarga dari Penggugat saksi masih ingin mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun dari pernyataan dan sikap Penggugat sendiri yang bersikeras untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa secara lisan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan di persidangan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya yakni ingin bercerai dari Tergugat, dan Tergugat menyatakan dalam kesimpulannya bahwa Tergugat tetap keberatan dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 8 dari 21 halaman
Putusan Nomor 180/Pdt.G/2014/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang gugatan cerai, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menilai permohonan cerai gugat yang diajukan Penggugat merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Maka gugatan Penggugat dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Penggugat sebagaimana tertera dalam surat permohonannya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu alat bukti tertulis P.1 tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah dimana Penggugat dan Tergugat terbukti berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka majelis hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 21 halaman
Putusan Nomor 180/Pdt.G/2014/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini telah dilakukan mediasi oleh mediator Mansur Rahmat, SH., berdasarkan Surat Penetapan Mediator tertanggal 15 September 2014 akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 18 September 2014 ternyata mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, dengan demikian PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat, yang menjadi pokok perkara ini adalah gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan rumahtangga Penggugat dan Tergugat hanya rukun dan damai kurang lebih selama 12 tahun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat telah berselingkuh dan menikahi seorang wanita bernama WIL dari Bireuen, Tergugat juga sering pergi dari rumah dalam kurung waktu dua hari untuk urusan bisnis sebagai agen mobil bekas, selain itu Tergugat juga kurang bertanggungjawab terhadap ekonomi keluarga, dimana setiap kali Penggugat meminta uang belanja Tergugat selalu beralasan tidak punya uang, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan anak-anak Penggugat berdagang sandal;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban tertulis tertanggal 25 September 2014 dan diperjelas kembali dalam jawaban secara lisan tertanggal 29 September 2014 yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat yang lain. Jawaban tersebut tetap dikuatkan oleh Tergugat dalam duplik dan kesimpulannya. Adapun dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat terdiri dari dalil-dalil yang diakui secara sempurna dan dalil-dalil yang diakui secara berklausula dan berklasifikasi. Adapun dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat secara sempurna adalah:

- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat menikah pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 1994 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa benar sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat berstatus jejaka, dan Penggugat berstatus perawan;
- Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa benar dari Pernikahan Tergugat dan Penggugat, sudah dikaruniai dua orang anak yaitu Anak Pertama dan Anak Kedua, dimana keduanya saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

Halaman 10 dari 21 halaman
Putusan Nomor 180/Pdt.G/2014/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat secara berklausula dan berklasifikasi adalah:

- Bahwa benar sebab pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat dikarenakan Tergugat telah selingkuh dan menikahi seorang perempuan yang bernama WIL warga kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bireuen, sejak bulan Nopember 2012 tanpa sepengetahuan Penggugat, dan tergugat akui itu sebagai kekhilafan Tergugat, Tergugat juga telah meminta maaf kepada Penggugat dan saat ini wanita tersebut juga telah Tergugat ceraikan, dimana bukti surat thalaknya telah Tergugat berikan kepada Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat sering pergi dari rumah dalam waktu lebih dari satu hari tidak hanya ke kota Bireuen tetapi ke kota-kota lainnya juga seperti Banda Aceh dan itu Tergugat lakukan untuk urusan bisnis dan mencari nafkah keluarga, tetapi tidak benar seringnya Tergugat pergi tersebut menjadi penyebab pertengkaran;
- Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat terjadi pada tanggal 23 Juni 2013 dengan sebab Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah menikahi seorang wanita yang bernama Nurliza dan telah juga memiliki seorang anak dari pernikahan tersebut;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan satu kali oleh aparaturnya Kampung xxxxx dan aparaturnya Kampung xxxxx, dan menurut Tergugat usaha damai tersebut berhasil dengan bukti masih tinggal bersamanya antara Tergugat dan Penggugat serta masih berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, tetapi itu baru sekitar dua hari setelah Penggugat mengajukan perkara cerai ini di Mahkamah, dimana Tergugat memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, hal ini Tergugat lakukan untuk menghindari kemarahan serta berusaha menenangkan diri karena yang Tergugat fikirkan adalah anak-anak, jika Penggugat yang pergi maka anak-anak akan tinggal dimana, oleh sebab itu Tergugat putusan untuk meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 halaman
Putusan Nomor 180/Pdt.G/2014/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai hanya selama 12 tahun saja, yang benar kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun damai selama 18 tahun,
- Bahwa tidak benar selama berumahtangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang ada hanya sekali dua kali saja bertengkar cekcok mulut, dan hal tersebut menurut Tergugat adalah wajar terjadi dalam rumahtangga;
- Bahwa tidak benar Tergugat kurang bertanggungjawab masalah ekonomi keluarga, meskipun penghasilan Tergugat pas-pasan tetapi Tergugat selalu berusaha mencukupi kebutuhan Penggugat dan anak-anak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui secara sempurna oleh Tergugat, majelis hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai sebuah pengakuan sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1926 KUHPerdara yang memiliki kekuatan sempurna mengikat dan menentukan, oleh karenanya semua dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat secara sempurna tersebut dinilai telah terbukti dengan sendirinya dan menjadi fakta yuridis yang tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui secara berklausula atau berklasifikasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 313 R.Bg., maka majelis hakim berpendapat tetap wajib dibuktikan untuk mengetahui kebenarannya, demikian pula terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. wajib dibuktikan kebenarannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat beban pembuktian terhadap dalil-dalil yang diakui secara berklausula dan berklasifikasi serta yang dibantah oleh Tergugat tersebut dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara proporsional, dimana Penggugat wajib membuktikan gugatannya dan Tergugat wajib membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, dan dua orang saksi, dinilai oleh majelis sebagai berikut:

Menimbang, alat bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1117036806750001 atas nama Neni Mulyaningsih (Penggugat) aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah tanggal 22 Juli 2011 dan masih berlaku, dimana alat bukti

Halaman 12 dari 21 halaman
Putusan Nomor 180/Pdt.G/2014/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatannya dan dinilai telah memenuhi persyaratan materil, sehingga P.1 merupakan alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, alat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 08/VII/1995 Tanggal 20 Oktober 1994 atas nama Alfian (Tergugat) dan Neni Mulya Ningsih (Penggugat) telah *dinazagelen* di Kantor Pos, aslinya yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Propinsi Aceh, tanggal 05 Juli 1995, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat secara lisan yang tidak dibantah oleh Tergugat dan dikuatkan dengan bukti P.2 tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat orang-orang yang tepat untuk berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*Legitima Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah hadir sendiri-sendiri di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya.

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi saling bersesuaian dan saling menguatkan dan relevan dengan pokok perkara, dimana saksi pertama yang merupakan saudara Penggugat dan mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat sejak menikah dengan Penggugat sekitar 20 tahun yang lalu, bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, ada kadang kala Penggugat mengadu kepada saksi perihal keadaan rumahtangganya, namun saksi rasa itu hal yang wajar terjadi dalam rumahtangga dan bukanlah suatu perselisihan yang besar, pernah satu kali Penggugat dan Tergugat didamaikan oleh aparaturnya kampung tepatnya kurang lebih sekitar satu tahun yang lalu, dimana penyebab perselisihannya saksi ketahui dari Penggugat bahwa Tergugat telah selingkuh bahkan telah menikahi seorang wanita bernama WIL dari Bireuen, dan saksi sudah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, saksi mengatakan kepada Penggugat agar mau bersabar, dan kepada Tergugat agar mau merubah dan

Halaman 13 dari 21 halaman
Putusan Nomor 180/Pdt.G/2014/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki perilaku serta sifat-sifatnya, namun Tergugat selalu mengatakan “iya-ya”. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak kurang lebih satu bulan yang lalu, dimana Penggugat masih tinggal di Kampung Babussalam, sedangkan Tergugat tinggal di Kampung xxxx. Setahu saksi sejak pisah rumah belum pernah lagi diusahakan damai dari aparatur kampung, dan sebagai keluarga dari Penggugat saksi masih ingin mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun dari pernyataan dan sikap Penggugat sendiri yang bersikeras untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa saksi merupakan saudara Penggugat dan mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat sejak menikah dengan Penggugat, bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, memang pernah sekitar 4 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, dimana saksi ketahui hal tersebut atas pengaduan Penggugat kepada saksi melalui telepon, Penggugat bercerita bahwa Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain, kemudian saksi nasehati Penggugat agar bersabar. Kemudian sekitar satu tahun yang lalu tepatnya di tahun 2013, saksi mengikuti Penggugat dan Tergugat dengan mobil terpisah untuk membuktikan perselingkuhan yang telah dilakukan oleh Tergugat dengan seorang wanita yang bernama WIL dari Bireuen, namun ditengah jalan saksi ditelepon oleh Penggugat untuk kembali lagi dikarenakan Tergugat telah mengakui bahwa Tergugat telah selingkuh dan menikahi wanita yang bernama WIL tanpa sepengetahuan Penggugat bahkan telah memiliki satu orang anak dari pernikahan tersebut, saksi sudah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, saksi mengatakan kepada Penggugat agar mau bersabar, dan kepada Tergugat agar mau merubah dan memperbaiki perilaku serta sifat-sifatnya, dan sudah pernah satu kali diusahakan damai melalui aparatur Kampung xxxx dan aparatur Kampung xxxx untuk menyelesaikan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut yaitu sekitar satu tahun yang lalu. Saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak kurang lebih satu bulan yang lalu, dimana Penggugat masih tinggal di Kampung xxxx, sedangkan Tergugat tinggal di Kampung xxxx. Setahu saksi sejak pisah rumah belum pernah lagi diusahakan damai dari aparatur kampung. Dan sebagai keluarga dari Penggugat saksi masih ingin mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun dari pernyataan dan sikap Penggugat sendiri yang bersikeras untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa akibat terjadinya perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat tersebut menurut Penggugat dalam surat gugatannya

Halaman 14 dari 21 halaman
Putusan Nomor 180/Pdt.G/2014/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dalam satu rumah kemudian dipersidangan Penggugat menambahkan keterangan dimana sejak tanggal 29 Agustus 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Tergugat sendiri yang pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, dan hal tersebut dibenarkan dan diperkuat oleh keterangan saksi-saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat juga telah melakukan upaya dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat, namun hasilnya dari Penggugat tidak menemukan solusi terbaik dan sikap tidak ada perubahan dari Tergugat kepada Penggugat, hal ini dibuktikan oleh Penggugat dengan diajukannya perkara ini pada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan bantahannya meskipun majelis hakim telah memberi kesempatan untuk itu, sehingga majelis hakim menilai Tergugat tidak berhasil membuktikan semua dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok masalahnya lebih lanjut, majelis hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, dimana Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat yang sekaligus sebagai saksi;

Menimbang, bahwa beban pembuktian berupa keterangan keluarga saksi Penggugat dan Tergugat tersebut sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan tidak dapat diterapkan pada alasan perceraian selainnya;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah mengetahui langsung retaknya rumahtangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dengan wanita lain hingga

Halaman 15 dari 21 halaman
Putusan Nomor 180/Pdt.G/2014/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pernikahan dan memiliki satu orang anak, dan hal tersebut dilakukan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai isteri Tergugat yang sah;

Menimbang bahwa terhadap sebab perselisihan tersebut telah diakui oleh Tergugat baik melalui keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat maupun secara tegas dipersidangan, terhadap penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut para saksi yang mengetahui langsung baik dari cerita Penggugat maupun Tergugat dan tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II menjelaskan peristiwa hukum tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih sekitar satu bulan lamanya, dan keterangan tersebut didasarkan kepada pengetahuan dan penglihatan langsung para saksi, dan keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian (vide Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg) karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa beban pembuktian dibebankan pula kepada pihak Tergugat sebagai pihak yang menolak sebagian maupun membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdata, pihak yang menyangkal atau menguatkan dalil-dalil bantahannya, harus membuktikan penyangkalannya tersebut. Dan dalam hal ini Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik tertulis maupun alat bukti saksi untuk menguatkan dalil-dalil bantahan terhadap gugatan Penggugat, sehingga majelis hakim menilai Tergugat tidak berhasil membuktikan semua dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa akibat puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana berdasarkan keterangan Penggugat secara lisan terjadi sejak tanggal 29 Agustus 2014, dan hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, dan selama berpisah baik Penggugat maupun Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin, terhadap hal itu Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

Halaman 16 dari 21 halaman
Putusan Nomor 180/Pdt.G/2014/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi *riil* yang terjadi saat ini, dimana kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut yang sudah tidak ada keharmonisan dan kenyamanan dalam membina rumah tangga dan kedua belah pihak sudah berpisah ranjang dan berpisah rumah meskipun dalam hal ini Penggugat menginginkan adanya perceraian sedangkan Tergugat tidak ingin adanya perceraian, terlepas dari hal tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya dan sulit untuk rukun kembali, terhadap hal tersebut telah pula diperkuat dengan keterangan dua orang saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 05 Juli 1994, dan telah memiliki dua orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, hal ini terbukti dari keterangan Penggugat, Tergugat dan diperkuat oleh keterangan dua orang saksi Penggugat, dan bahkan Penggugat menuntut cerai dari Tergugat dengan masuknya gugatan cerai Penggugat ke Mahkamah Simping Tiga Redelong;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat telah berselingkuh bahkan telah menikahi seorang wanita dan telah memiliki anak dari pernikahan tersebut, dan terhadap hal tersebut telah membuat hati Penggugat hancur dan merasa dibohongi oleh Tergugat meskipun menurut keterangan Tergugat wanita lain tersebut telah diceraikannya, namun hal tersebut tidak membuat hati Penggugat kembali utuh;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dinasehati oleh pihak keluarga;
- Bahwa akibat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 29 Agustus 2014 hingga perkara ini diputus di Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, dimana pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, hal tersebut merupakan

Halaman 17 dari 21 halaman
Putusan Nomor 180/Pdt.G/2014/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi konflik dalam rumah tangganya, maka sesuai putusan Mahkamah Agung R.I. No. 174K/AG/1994 bahwa bila suami istri telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah banyak pihak yang berusaha mendamaikannya namun tidak berhasil, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah, maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa kemelut dan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah saling terkait, dan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990, alasan perceraian seperti dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami istri, dan meskipun perceraian itu menimbulkan madlarat akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justru menimbulkan madlarat yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang madlaratnya lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah;

إذا تعارض ضرر أن فضل أخفها

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil madlaratnya";

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu *mitsaqan ghalidzan* yang bernilai sakral, dengan demikian ikatan batiniah yang melahirkan rasa cinta dan sayang (*mawaddah warahmah*) adalah hal yang sangat penting dalam membina suatu rumah tangga dan bahwasanya hal itu tidak terwujud dalam rumah tangga keduanya;

Halaman 18 dari 21 halaman
Putusan Nomor 180/Pdt.G/2014/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkarannya itu mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga perkara ini diputus di Mahkamah Syar'iyah, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis, maka putusannya perkawinan keduanya telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap petitum angka 1 dari gugatan Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka guna untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* dalam kitab Ash Shawi jilid 4 Hal 204, Majelis Hakim sependapat dengan hal itu, yang berbunyi;

فان اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفارقة

Artinya " Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dukhul dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat adalah menjatuhkan *talak* satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak* satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan petitum Penggugat dan hal ini sejalan pula dengan dalil *syara'* yang terdapat dalam Kitab Fiqih Sunah Juz II halaman 248 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

فان ثبتت دعويها لدى القاضى ببينة الزوجة واعتراف الزوج وكان الايدأ
مما لا يطاق معه دوا م العشرة بين امثالها وعجز القاض عن الاصلاح
بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Halaman 19 dari 21 halaman
Putusan Nomor 180/Pdt.G/2014/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Maka apabila tetap (terbukti) dakwaan Penggugat bagi Hakim dengan adanya bukti yang diajukan oleh istri (Penggugat) atau adanya pengakuan dari suami (Tergugat) dan adanya penyakit (perselisihan) itu merupakan suatu penghalang kekalnya kehidupan suami istri dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan diantara keduanya maka Hakim menjatuhkan talak satu suami (Tergugat) kepada istri (Penggugat) dengan Talak Bain;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama juncto Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang disediakan untuk kepentingan tersebut;

Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan *thalak* satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014

Halaman 20 dari 21 halaman
Putusan Nomor 180/Pdt.G/2014/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1435 Hijriyah yang telah dibacakan oleh Zainal Arifin, S.Ag., sebagai ketua majelis, dihadiri oleh Buniyamin Hasibuan, S.Ag dan Ertika Urie, SHL, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan Sukna, S.Ag., sebagai Panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua,

ttd

Zainal Arifin, S.Ag

Hakim Anggota,

ttd

Buniyamin Hasibuan, S.Ag

Hakim Anggota,

ttd

Ertika Urie, SHI

Panitera Pengganti,

ttd

Sukna, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,-
- Biaya Proses	Rp 50.000,-
- Biaya panggilan	Rp 100.000,-
- Redaksi	Rp 5.000,-
- Meterai	Rp 6.000,-

J u m l a h Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Salinan Putusan yang sama bunyinya
Redelong, 28 Oktober 2014
Panitera,

H. M. Nasir Adam, S.Ag

Halaman 21 dari 21 halaman
Putusan Nomor 180/Pdt.G/2014/MS-STR